

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Eksistensi tradisi dan kebiasaan adat yang membentuk norma adat tidak tertulis menunjukkan ketahanannya terhadap arus perkembangan zaman, baik dari sisi teknologi maupun dinamika hukum nasional. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat memiliki fondasi sosial yang kuat, sehingga keberlangsungannya tetap relevan hingga saat ini. Secara konseptual, perkembangan hukum positif nasional semestinya tidak mengabaikan keberadaan hukum adat, sebab hukum positif yang ideal harus berlandaskan nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat.

Nilai, kaidah, dan prinsip yang lahir dari pengalaman kolektif suatu komunitas telah melembaga menjadi hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana pandangan dalam ilmu hukum, hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Dalam konteks pertanahan, prinsip ini tercermin dalam pengakuan hukum adat terhadap hak atas tanah ulayat, yang bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga simbol keterikatan spiritual, kultural, dan ekologis masyarakat adat terhadap tanahnya.

Pengakuan ini tidak hanya bersifat kultural, melainkan telah memperoleh legitimasi konstitusional. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan

menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan bangsa, masyarakat, serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, sambil menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (UUD 1945, n.d.) Artinya, hukum adat dan hak ulayat tidak hanya diakui secara moral, tetapi juga dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan jati diri bangsa.

Kesadaran akan pentingnya tanah ini tercermin dalam Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang menegaskan bahwa hukum agraria nasional berlandaskan pada hukum adat, selama sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. UUPA bahkan secara eksplisit mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang dalam kenyataannya masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan yang lebih luas.

Keterkaitan antara hukum adat dan tanah semakin jelas ketika menelaah kedudukan tanah dalam kehidupan manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia. Tanah memiliki nilai ganda (*multiple value*), bukan hanya sebagai faktor produksi ekonomi, tetapi juga sebagai elemen fundamental yang menopang identitas bangsa. Istilah “tanah air” dan “tumpah darah” bukan sekadar retorika, melainkan simbol kedaulatan yang mencerminkan keterikatan erat antara tanah, air, dan kehidupan (Laturette, 2021). Lebih dari itu, tanah adalah komponen strategis ekosistem yang menopang keberlangsungan hidup manusia dan menjadi unsur vital dalam setiap proses pembangunan, maka dari itu hukum adat

dihormati dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari identitas dan tatanan sosial budaya.

Masyarakat Minangkabau menjadi contoh yang khas dengan sistem kekerabatan matrilineal dan nilai adat yang dikenal sebagai *basako* dan *bapusako*. Selain itu Salah satu harta pusaka tinggi kaum masyarakat adat minangkabau berupa tanah. Karena tanah memiliki arti yang sangat penting. Bagi orang Minangkabau, tanah bukan hanya sumber ekonomi, melainkan simbol kehidupan dan identitas. menegaskan bahwa tanah adalah tempat lahir, tempat hidup, sekaligus tempat mati: rumah untuk melahirkan keturunan, sawah atau ladang untuk menjamin kehidupan, serta *pandam pusara* sebagai peristirahatan terakhir kerabat. Dengan demikian, tanah pusaka tinggi menjadi penanda sahnya keberadaan orang Minangkabau dalam komunitas adatnya (Suryandi, 2017).

Berkaitan dengan uraian di atas, pemerintah Daerah Sumatera Barat menghormati tradisi masyarakat adat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Menurut Pasal 1 angka 7 ditegaskan bahwa tanah ulayat adalah tanah pusaka beserta sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun dan menjadi hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai warisan adat, tetapi juga mendapat perlindungan hukum formal (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, 2008).

Akan tetapi dalam realitanya masyarakat adat Minangkabau memiliki tradisi khas yaitu tradisi merantau, hal tersebut terjadi salah satunya karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal. Karena dalam sistem ini, harta pusaka tinggi diwariskan kepada perempuan, sehingga laki-laki tidak memperoleh bagian warisan dan didorong untuk mencari nafkah di luar kampung halaman. Akibatnya, sebagian anggota kaum menetap di perantauan dalam jangka waktu panjang, bahkan lintas generasi.

Kondisi tersebut melahirkan persoalan yang cukup kompleks. Di satu sisi, masyarakat Minangkabau yang merantau tetap menjadi bagian dari kaum dan secara genealogis memiliki hak atas tanah ulayat. Namun, dalam praktiknya, hak-hak tersebut kerap tidak sepenuhnya diakui, bahkan tidak jarang diabaikan, sehingga memunculkan kesenjangan antara norma adat dengan realitas sosial yang berkembang.

Salah satunya mengenai pendaftaran tanah yang pada mulanya bertujuan memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan kepemilikan bidang tanah. Untuk itu, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah secara berkesinambungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, hingga 2025 sebagai bagian dari Program Strategis Nasional.

Di Sumatera Barat, pendaftaran tanah ulayat dilakukan melalui dua jalur, yaitu permohonan perorangan langsung ke Kantor Pertanahan dan melalui

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk tanah milik adat (TMA), permohonan sertifikat harus disertai Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan persetujuan pengajuan permohonan sertipikat atas TMA milik perorangan anggota kaum harus dilengkapi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan dan beberapa pihak antara lain; 1) disetujui oleh Mamak Kepala Waris yang selanjutnya disebut MKW, 2) diketahui oleh kepala Wali Nagari/Kelurahan, 3) dibenarkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disebut KAN. 4) disaksikan dua orang saksi, 5) untuk permohonan sertipikat atas Tanah Milik Adat (TMA) milik kaum yang ditandatangani oleh MKW, kemudian disetujui oleh Penghulu Suku, diketahui kepala WaliNagari/Kelurahan, dibenarkan oleh Ketua KAN dan disaksikan dua orang saksi. Kemudian dilengkapi dengan Surat Kesepakatan seluruh anggota kaum pemilik tanah ulayat dan persetujuan Ketua KAN dengan melampirkan fotocopy Silsilah Keturunan/Ranji Kaum yang sudah dilegalisir (Chandra, 2022).

Praktiknya, anggota kaum Minangkabau yang merantau sering kali tidak dilibatkan dalam musyawarah adat terkait pengelolaan tanah ulayat. Bahkan, tidak jarang tanah ulayat dialihkan fungsinya dijual, digadai, atau dimanfaatkan pihak ketiga tanpa persetujuan mereka. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, berpotensi menimbulkan konflik internal, dan melemahkan fungsi tanah ulayat sebagai perekat solidaritas antar anggota kaum.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma adat yang menjunjung prinsip kebersamaan dengan kenyataan sosial yang terjadi

di lapangan. Di satu sisi, hak ulayat telah diakui sebagai bagian dari warisan kolektif yang melekat pada seluruh anggota kaum, namun di sisi lain implementasinya belum mampu memberikan perlindungan yang setara, terutama bagi anggota yang berada di perantauan. Fenomena ini menggambarkan perlunya rekonstruksi kebijakan dan penegasan kembali mekanisme adat agar hak genealogis masyarakat Minangkabau di perantauan tetap terjamin secara adil.

Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan regulasi dan tata kelola agar pengakuan konstitusional terhadap hukum adat khususnya mengenai tanah ulayat benar-benar terwujud dalam praktik, demi menjamin keberlanjutan sumber daya alam sekaligus keadilan bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, pembenahan regulasi dan tata kelola menjadi hal mendesak agar pengakuan konstitusional terhadap hukum adat benar-benar terwujud dalam praktik. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam sekaligus memberikan keadilan substantif bagi masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Namun, kenyataannya, perlindungan konstitusional tidak selalu terimplementasi secara efektif bagi masyarakat adat, khususnya bagi orang Minangkabau di perantauan. Ketidakseimbangan antara norma hukum dan praktik sosial kerap melahirkan kerentanan dalam aspek hukum perdata, di mana hak-hak kaum perantau atas tanah ulayat berpotensi terpinggirkan. Kondisi ini

menunjukkan perlunya penguatan mekanisme hukum yang lebih adil agar hak masyarakat Minangkabau, baik yang tinggal di nagari maupun di perantauan, dapat terlindungi secara setara.

Secara normatif, hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat Minangkabau di perantauan, seharusnya tetap mendapatkan perlindungan. Konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. UUPA Pasal 3 juga mengakui hak ulayat dan hak-hak serupa sepanjang dalam kenyataannya masih ada. Lebih jauh lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi termasuk dalam kategori hutan negara, melainkan menjadi bagian dari hak masyarakat hukum adat. Ketentuan-ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak adat merupakan prinsip konstitusional dan yuridis yang tidak dapat diabaikan.

Keberadaan tanah ulayat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep hak kolektif, karena tanah ulayat merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh komunitas adat atas wilayah tertentu, yang diwariskan secara turun-temurun. Hak ini memberikan kewenangan bagi masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan norma dan nilai kaumnya, baik yang tinggal di nagari maupun yang merantau. Dengan kata lain, hak seseorang atas tanah ulayat tidak serta-merta hilang hanya karena ia meninggalkan kampung halaman. Berkaitan dengan

konteks inilah asas rekognisi memperoleh arti penting, sebab pengakuan negara terhadap hak ulayat tidak boleh berhenti pada tataran formal, melainkan harus diwujudkan dalam penghormatan nyata terhadap semua pemegang hak. Penghormatan ini mencakup pula anggota masyarakat adat di perantauan yang secara genealogis tetap terikat dengan tanah ulayat. Oleh karena itu, asas rekognisi semestinya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pengakuan normatif negara dengan perlindungan konkret atas hak kolektif masyarakat adat dalam praktik sehari-hari.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan regulasi dan tata kelola agar pengakuan konstitusional terhadap hukum adat khususnya mengenai tanah ulayat benar-benar terwujud dalam praktik, demi menjamin keberlanjutan sumber daya alam sekaligus keadilan bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, pembenahan regulasi dan tata kelola menjadi hal mendesak agar pengakuan konstitusional terhadap hukum adat benar-benar terwujud dalam praktik. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam sekaligus memberikan keadilan substantif bagi masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Mencermati uraian di atas, tampak bahwa perlindungan hak masyarakat adat Minangkabau di perantauan atas tanah ulayat masih menyisakan permasalahan yang cukup kompleks. Secara genealogis, hak kolektif mereka tetap melekat sebagai bagian dari kaum, dan secara normatif negara melalui asas

rekognisi maupun hukum agraria nasional telah mengakui keberadaan hak ulayat. Akan tetapi, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, sehingga memunculkan kesenjangan antara hukum yang ideal dengan realitas sosial di lapangan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana sebenarnya kedudukan hak masyarakat Minangkabau di perantauan atas tanah ulayat? Bagaimana bentuk perlindungan hukumnya dalam kerangka asas rekognisi dan hukum agraria nasional? Serta hambatan dan solusi apa yang dapat ditawarkan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota kaum, baik yang tinggal di nagari maupun yang berada di perantauan.

Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut untuk penulisan tugas akhir yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI PERANTAUAN ATAS TANAH ULAYAT DITINJAU DARI ASAS REKOGNISI DAN HUKUM AGRARIA NASIONAL.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan konteks di atas, penulis mengartikulasikan permasalahan tersebut ke dalam Identifikasi Masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kedudukan hak masyarakat adat Minangkabau di perantauan terhadap tanah ulayat dalam praktik kehidupan adat menurut hukum nasional?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat adat Minangkabau di perantauan atas tanah ulayat ditinjau dari asas rekognisi dan hukum agraria nasional?
3. Bagaimana hambatan atau Kendala dalam mewujudkan perlindungan hak masyarakat adat Minangkabau di perantauan atas tanah ulayat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari Identifikasi Masalah tersebut, maka ada pula tujuan dari penelitian ini, yakni untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak masyarakat adat Minangkabau di perantauan atas tanah ulayat menurut hukum nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum berdasarkan asas rekognisi dan hukum agraria nasional.
3. Untuk mengetahui hambatan serta merumuskan solusi perlindungan hak adat Minangkabau di perantauan atas tanah ulayat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini akan digunakan untuk membuat produk akhir. Peneliti berharap baik peneliti maupun seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat yang besar dari upaya ini. Kelebihan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan gambaran dan masukan kepada penatua adat yang memiliki wewenang dan kharisma

melegitimasi ketetapan adat, struktur adat, menetapkan tata adat yang menjamin hak konstutisional masyarakat adat minang, seperti hak diakui hak-hak konstitusinya, meskipun berada di perantauan. Seperti hak mendapatkan Pendidikan, hak hidup, hak atas pekerjaan, hak dipersamakan dalam hukum dan pemerintahan. Jika hak konstitusi ini sudah di berikan dan dijamin perlindungannya oleh penatua adat pada masyarakat adat minang melalui perwakilan legislatif, maka hak-hak lain pada tataran hukum publik dan privat akan termotivasi membentuk suatu tataran kebiasaan, dan dapat menjadi hukum positif Indonesia.

## 2. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun wawasan serta pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai Perlindungan Hak Masyarakat Minang di Perantauan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, teori, asas, dan kaidah digunakan sebagai landasan analisis untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang. Kerangka teoritis berfungsi sebagai pijakan berpikir dari tahap perumusan masalah hingga penyusunan laporan akhir, sekaligus menjadi acuan dalam mengkaji dan menjelaskan isu yang diteliti. Teori-teori tersebut digunakan untuk memperjelas, membuktikan dan memperoleh kebenaran ilmiah dari hasil penelitian.

Kajian ini menggunakan teori John Rawls sebagai alat untuk memecahkan permasalahan yang ada, keadilan dipahami sebagai kejujuran (*justice as fairness*), yang menegaskan bahwa aturan hukum maupun lembaga sosial harus dibaharui atau dihapus apabila terbukti tidak adil. Prinsip ini bertumpu pada dua hal pokok, yakni kebebasan yang sama bagi setiap individu serta kesempatan yang setara bagi semua pihak, terutama bagi kelompok yang lemah. Dengan demikian, negara tidak boleh menggunakan dalih kedaulatan atau kebijakan publik sebagai pembenar untuk menekan masyarakat (Triyudiana & Nurhayati, 2023).

Tanah bagi masyarakat Indonesia bukan semata-mata sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas sosial dan budaya yang melekat pada komunitas. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, hal ini semakin nyata karena sistem kekerabatan matrilineal menempatkan tanah ulayat sebagai warisan kolektif kaum, bukan hak individual. Sifat komunal ini menegaskan bahwa hak atas tanah tidak ditentukan oleh keberadaan fisik seseorang di nagari, melainkan oleh ikatan genealogisnya. Oleh karena itu, meskipun sebagian anggota kaum merantau, hak kolektif mereka atas tanah ulayat tetap sah dan tidak dapat diabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanah ulayat memiliki dimensi keadilan sosial yang lebih luas, karena mengikat seluruh anggota kaum, baik yang tinggal di nagari maupun di perantauan (Maulana, 2025).

Masyarakat adat Minangkabau menghadapi persoalan serius terkait pemenuhan hak atas tanah ulayat sejak diberlakukannya program pendaftaran tanah sebagai bagian dari Program Strategis Nasional. Padahal, tanah ulayat

merupakan hak kolektif yang diwariskan turun-temurun dan melekat pada identitas genealogis kaum, sehingga hak tersebut tetap dimiliki oleh anggota yang merantau. Tradisi merantau yang berakar pada sistem matrilineal justru menegaskan bahwa keberadaan perantau tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak mereka atas tanah ulayat.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penguatan untuk masyarakat adat minangkabau dalam melindungi hak atas tanah ulayat nya, Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Minangkabau atas tanah ulayat selaras dengan gagasan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan (Sinaulan, 2018). Pandangan ini relevan karena hak ulayat bukan sekadar kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut identitas sosial dan kultural masyarakat adat. Dalam konteks Minangkabau, sering terjadi pengabaian terhadap hak-hak kaum, terutama bagi anggota yang merantau. Dengan menggunakan perspektif Satjipto dijadikan pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang ada, bahwasanya perlindungan hukum berarti memastikan bahwa hak-hak kolektif tersebut tidak terpinggirkan, melainkan tetap dijaga agar masyarakat adat dapat menikmati hak yang melekat pada kedudukannya sebagai bagian dari kaum.

Sejalan dengan itu, gagasan Phillipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum preventif dan represif memberikan kerangka penting dalam memahami dinamika perlindungan hak ulayat. Perlindungan preventif, yang memberi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan keberatan sebelum

sebuah keputusan pemerintah menjadi final, sangat relevan agar hak-hak ulayat tidak terpinggirkan dalam kebijakan strategis, misalnya program pendaftaran tanah. Sementara perlindungan represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian ketika pelanggaran terhadap hak masyarakat adat telah terjadi, sehingga hak kolektif yang terabaikan dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, pemikiran Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada pengakuan normatif, tetapi harus hadir dalam praktik nyata yang memberi ruang bagi masyarakat adat Minangkabau baik yang berada di nagari maupun yang merantau untuk mempertahankan hak kolektif mereka atas tanah ulayat.

Selain teori perlindungan hukum diperlukan Asas Rekognisi untuk menekankan bahwa pengakuan negara terhadap hak ulayat tidak cukup berhenti pada tataran formal, melainkan harus diwujudkan dalam praktik yang menghormati hak kolektif seluruh anggota kaum, termasuk yang berada di perantauan. Dengan menjadikan asas rekognisi sebagai pijakan, negara dapat menjembatani perbedaan paradigma hukum, sekaligus memastikan agar pengelolaan tanah ulayat benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian, dan keberlanjutan bagi masyarakat Minangkabau secara menyeluruh.

Penelitian ini berangkat dari konsep negara hukum merupakan hasil sintesis antara *rechtsstaat* dan *rule of law* yang diinternalisasikan dengan nilai-nilai Pancasila. Integrasi ini melahirkan konsep Negara Hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menjiwai nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial (Rahman, 2024).

Padmo Wahjono menyebutkan bahwa konsep *rechtsstaat* di Indonesia tidak menyimpang dari pengertian universal negara hukum (*genusbegrip*), tetapi menyesuaikan diri dengan realitas sosial, politik, dan budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai sumber moral dan etika hukum. Dalam kerangka ini, fungsi hukum tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga protektif, yakni melindungi hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Hal ini menjadi penting karena hukum harus mampu menjembatani perbedaan antara sistem hukum nasional yang cenderung individualistik dengan hukum adat yang bersifat komunal (Nugraha, 2022).

Hal ini diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini menjadi pondasi utama bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah ulayat, tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum negara modern terbentuk (Girinatha & Putri, 2024).

Selain mengakui keberadaan masyarakat adat, negara juga menjamin hak-hak yang melekat pada hak ulayat yaitu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia merupakan suatu kewajiban negara yang timbul dari kontrak sosial antara negara dan warga negaranya, sehingga muncul sisi kewajiban negara untuk menghormati secara utuh pada warga negaranya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menjamin setiap warga negara untuk dapat mengembangkan diri serta

membangun daerah, wilayah, kelompok adat, maupun sukunya secara kolektif. Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (2) yang menegaskan bahwa negara wajib memberikan persamaan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, konstitusi menempatkan masyarakat adat tidak hanya sebagai bagian yang diakui keberadaannya, tetapi juga sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan dan keadilan dalam kerangka hak-hak kolektifnya.

Secara normatif, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 UUPA yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang dalam kenyataan masih ada. Sejalan dengan pandangan Philip M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan wujud pengakuan terhadap harkat, martabat, dan hak-hak asasi setiap subjek hukum dari potensi kesewenangan (Purwito, 2023). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak masyarakat Minangkabau, termasuk mereka yang berada di perantauan, tetap terlindungi dalam pengelolaan tanah ulayat.

Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat kerap menimbulkan kendala bahkan konflik. Perbedaan paradigma antara hukum agraria nasional yang bercorak individualistik dengan sistem hukum adat Minangkabau yang komunalistik menjadi sumber utama persoalan. Ketegangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif negara dengan realitas sosial di lapangan, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, ketentuan tersebut menjadi landasan penting terhadap pengelolaan tanah ulayat. Hak ulayat yang bersifat komunal tidak hanya dimiliki oleh anggota kaum yang tinggal di nagari, tetapi juga oleh mereka yang merantau. Artinya, perlindungan konstitusional tersebut seharusnya memastikan bahwa hak-hak perantau tetap dihormati, baik dalam proses pengambilan keputusan adat maupun dalam pemanfaatan tanah ulayat. Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan, di mana suara perantau terabaikan dan hak kolektif mereka tidak sepenuhnya diakui. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana asas keadilan dan rekognisi benar-benar diterapkan dalam melindungi hak masyarakat Minangkabau, baik di kampung halaman maupun di perantauan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode spesifikasi yang bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku diselaraskan dengan aturan ataupun kebiasaan yang hidup di masyarakat untuk dapat dilakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini (Ramdhan, 2021).

Menurut Sugiyono sendiri, metode deskriptif analitis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan objek penelitian

berdasarkan data atau sampel yang telah diperoleh sebagaimana adanya. Metode ini bertujuan memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti tanpa melakukan generalisasi secara luas (Salsabila et al., 2020).

Metode ini selaras dengan topik penelitian penulis karena akan digunakan untuk menginterpretasikan bagaimana Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional serta kendala apa saja yang dihadapi dalam mengharmonisasikan peraturan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Suyanto, 2022).

Dengan menggunakan metode analisis mengenai ketentuan yang akan membahas mengenai kendala yang dihadapi dalam Integrasi Hukum Adat ke dalam Sistem Hukum Agraria Nasional serta bagaimana pengakuan hukum adat khususnya hak ulayat dalam sistem hukum agraria Nasional.

## **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian merupakan rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan (penelitian), dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.

a. Penelitian Kepustakaan (*Libraly Research*)

Berdasarkan informasi mengenai subjek yang diteliti, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi menggunakan tiga bahan hukum sebagai sumber data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Arifuddin et al., 2025).

1) Berikut bahan hukum yang penulis gunakan hanya 2 yaitu baha hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan sebagai sumber data pada penelitian ini:

- a) Pancasila Sila Ke-2 dan ke 5;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

2) Bahan Hukum sekunder, yaitu berupa hasil penelitian atau dokumen untuk melengkapi materi hukum dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum. Maupun permasalahan yang relevan dengan topik penelitian penulis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini melibatkan pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek dalam lingkungan sesuai topik dalam penelitian ini, bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. penelitian lapangan merupakan pendukung data tambahan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu data sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Karena studi dokumen merupakan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen terkait dengan objek penelitian ini(Uma, 2023)

##### 2) Studi Lapangan

Dalam tahap studi lapangan Penulis melakukan investigasi lapangan, yaitu teknik wawancara suatu cara untuk memperoleh data serta informasi sebagai penunjang data kepustakaan wawancara ini dilaksanakan langsung dengan informan, untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk formal yang relevan.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data, yang digunakan adalah literatur, seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum yang diperlukan melalui studi kepustakaan. Selain itu, alat tulis berupa bolpoin dan kertas digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh ke dalam buku catatan. Selanjutnya, laptop digunakan untuk

mengetik, mengolah dan menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

b. Data Lapangan

Data lapangan merupakan informasi yang diambil secara langsung. Dengan ini penulis mengambil informasi melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan oleh penulis sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan kepada informan untuk memperoleh jawaban serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Alat pengumpul data yang dimanfaatkan berupa gadget, seperti laptop dan handphone untuk mengetik, mencatat, serta mendokumentasikan hasil wawancara, bersama dengan sarana pendukung lainnya yang mempermudah proses penelitian dan analisis data.

## **6. Analisis Data**

Analisis data penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan yang di terapkan, maka data yang di peroleh akan di analisis secara Yuridis Kualitatif. Mengutip menurut Soerjono Soekato bahwasanya analisi dapat di artikan sebagai rangkaian dalam penguraian yang dilakukan secara sistematis berupa penjelasan mendalam secara normatif dan deskriptif terhadap peraturan dan praktik hukum.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, analisis data secara yuridis-kualitatif merupakan cara menganalisis data yang menghasilkan pembahasan

secara deskriptif dan analitis. Data yang digunakan diperoleh dari keterangan responden, baik secara tertulis maupun lisan, serta dari perilaku atau fakta yang terjadi di lapangan. Seluruh data tersebut kemudian dipelajari dan dipahami secara menyeluruh sesuai dengan permasalahan penelitian tanpa menggunakan perhitungan atau rumus matematika (Sinaga et al., 2019). Selanjutnya hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang relevan ataupun memiliki korelasi dengan topik penelitian yang penulis kaji, adapun lokasi penelitian yaitu :

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jl Lengkong Dalam No.17 Bandung.

### **b. Penelitian Lapangan (Wawancara)**

- 1) Wawancara Bersama Datuk leluhur Masyarat adat Minangkabau melalui zoom meeting.